



PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan perkara Cetai Talak yang diajukan oleh:

Masykur bin Ibrahim, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Makmur Jaya Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Evi Rosna binti Hamidi, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Makmur Jaya Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/MS-STR pada

Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2018 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara pada tanggal 26 Maret 2018 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat di luar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/MS-STR dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor tersebut di atas dari buku register perkara permohonan tahun 2018;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Ditetapkan di Simpang Tiga Redelong
Pada tanggal 26 Maret 2018

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	96.000,-
--------	-----	----------

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/MS-STR